



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata Kelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 5/HK.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 NOMOR : 20 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
 DAN INFORMASI HUKUM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SAMSU RIZAL	KETUA KPU	PEMBINA
2.	UMAR	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	SYAHARUDDIN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	MEILANY	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	ROSNA DAUD	SKRETARIS	PEMIMPIN REDAKSI
6.	H. MUHAMMAD ANSHARI	KASUBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS REDAKSI
7.	IRHAM A. RADJAB	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNG JAWAB PUBLIKASI
8.	ERNA LISAW	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN
9.	ASFIRA INDAH NINGRAWATI	STAF PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI
10.	ASHARI KURNIAWAN	STAF PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI
11.	RAHMADHIANTY	STAF PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI
12.	HADRI LATIEF PURTA	STAF PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI
13.	SAIDAH	STAF PELAKSANA	ADMINISTRATOR
14.	MOCH. AHYAR KAMALUDDIN	PPNPN	ADMINISTRATOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS



Bagian Hukum,  
 MUHAMMAD ANSHARI